



## Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)

Novi Anggraini<sup>1</sup>, Azhar<sup>2</sup>, Abdullah Sani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pengadila Agama Stabat Langkat, Indonesia

<sup>2</sup>STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

<sup>3</sup>STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author: ✉ [novi332114@gmail.com](mailto:novi332114@gmail.com)

### ABSTRACT

Penelitian memfokuskan pada masyarakat Islam adat Jawa yang masih mempertahankan tradisi kepercayaan pernikahan adat Jawa seperti wetonan dan larangan menikah dibulan Syuro serta pengaruh tradisi pernikahan adat Jawa tersebut terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Kelurahan Pekan Gebang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui masyarakat terhadap pernikahan dengan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan pendekatan *Studi Kasus*. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian bahwa teori 'urf maka tradisi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Pekan Gebang itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat 'urf, karena tradisi ini termasuk sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Dengan demikian rangkaian tradisi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Pekan Gebang jika dilihat dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu sangat keliru jika tradisi ini dibenturkan dengan hukum dari sebuah perkawinan, jawabannya sudah jelas bahwa tanpa adanya tradisi pun perkawinan tetap sah hukumnya.

### Kata Kunci

*Pengangkatan Anak Adopsi, Hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu, pernikahan menjadi agung, luhur dan sakral. Pernikahan ialah suatu bentuk ikatan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan, aturan dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat (Hariwijaya, 2019).

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang beranekaragam yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber daya alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.

Salah satu kekayaan kebudayaan orang-orang Jawa adalah upacara perkawinan adat Jawa. Adat istiadat perkawinan Jawa ini merupakan salah satu tradisi yang bersumber dari Keraton yang mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan luhurnya budaya orang Jawa. Masing-masing orang yang punya hajat memeriahkan pesta pernikahan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka, Jawa, Sunda, Bali, Sumatra dan sebagainya. Ada yang melakukan pernikahan adat itu secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Tetapi, ada sebagian orang yang melaksanakan upacara keadatannya secara tidak lengkap sesuai kemampuan dan selera mereka (Agoes, 2018).

Indonesia memiliki berbagai macam budaya dimana setiap daerah memiliki ciri-ciri budaya yang berbeda. Salah satunya adalah budaya adat Jawa yang memiliki keunikan tersendiri dipandang dari segi kepercayaan masyarakat, bahasa, kesenian bahkan tradisi yang ada. Pernikahan adat Jawa terkenal dengan kerumitannya sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di daerah masing-masing, mulai dari prosesi sebelum pernikahan, prosesi pernikahan itu sendiri hingga setelah pernikahan, tradisi tersebut awalnya dianut oleh nenek moyang akan turun temurun hingga kemudian dianut oleh masyarakat.

Pernikahan adat Jawa tidak dapat dilepaskan dari ingatan masyarakat Jawa, buktinya masyarakat Jawa yang beragama Islam pun masih mempercayai dan mempertahankan tradisi yang dibawa oleh nenek moyangnya, karena tradisi tersebut dianggap memiliki nilai yang baik bagi kehidupan masyarakat. Tradisi dan kebudayaan yang dibawa oleh leluhur harus dilestarikan, karena memiliki nilai paham yang tinggi dan juga mengandung nilai tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat pada aktifitas masyarakat agar terpenuhi sebuah kebutuhan, kemudian dapat menjadi panutan bagi masyarakat yang lain.

Masyarakat Jawa merupakan satu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Hal ini bisa dilihat suku Jawa sejak masa prasejarah telah memiliki kepercayaan animisme, yaitu suatu kepercayaan adanya roh atau jiwa pada benda-benda, tumbuhan, hewan dan juga pada manusia sendiri (Jamil, 2018).

Islam dan Jawa adalah dua hal yang berbeda, namun dalam kenyataannya keduanya dapat hidup berdampingan secara damai. Masuknya agama Islam ke tanah Jawa sendiri terbukti tidak menimbulkan ketegangan yang cukup berarti, bahkan keduanya saling terbuka untuk berinteraksi dan interelasi dan pada nilai-nilai budaya.

Berbagai rangkaian tradisi pada pernikahan adat Jawa saling berkesinambungan dan saling mendukung antara tradisi yang satu dengan yang lain, namun erat kaitannya dengan kerumitannya disetiap tradisi yang dilakukan. Masyarakat Jawa memegang erat keragaman tradisi yang ada dan interaksi dari beberapa kelompok untuk menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu sama lain.

Pernikahan tidak hanya memiliki tujuan profan (keduniaan), akan tetapi memiliki tujuan yang sakral (keakhiratan). Hal tersebut tidak dapat dilepas dari ditentukannya pernikahan sebagai bagian dari syari'at. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam Islam, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu belaka, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam (Asnawi, 2019).

Dalam pernikahan, terdapat rangkaian proses yang panjang yang harus dilalui oleh kedua calon mempelai. Pernikahan dimulai dari proses ta'aruf (perkenalan), memilih jodoh. Setelah terpilihnya jodoh dan setuju oleh keluarga maka proses selanjutnya adalah melamar. Inti pokok dari ritual melamar adalah keluarga pria mengharapkan keluarga wanita agar menerima laki-laknya menjadi anak menantunya. Pada waktu melamar ini, dibicarakan kapan diadakan pertuangan, kesepakatan mas kawin, tukon dan perangkat ritual pernikahan yang dibutuhkan. Dalam menerima lamaran, keluarga wanita tidaklah langsung menerima namun dapat diberikan jawaban setelah beberapa waktu dengan mengirim wakil keluarganya untuk datang ke rumah keluarga si pemuda (Kebudayaan, 2019).

Kemudian ritual lamaran selesai, dilaksanakan paningsetan. Dalam acara paningsetan ini biasanya juga dilengkapi dengan seserahan. Perlengkapan-perengkapan dalam ritual paningsetan ini disebut dengan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh keluarga pria sesuai dengan kesepakatan ketika melaksanakan lamaran. Adapun syarat-syarat perkawinan orang Jawa (Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019) adalah :

1. Mas Kawin, Mas Kawin adalah sejumlah harta (uang atau benda berharga) yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada si gadis sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

2. Tukon, Tukon tidak sama dengan mas kawin, bagi orang Jawa, tukon merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada orang tua calon pengantin perempuan dari kerabat calon pengantin laki-laki untuk membantu melancarkan ritual perkawinan, yaitu selamat dalam proses ini juga dibarengi dengan proses lain seperti : pemberian paningset, pemberian perhiasan, pemberian hasil bumi, pemberian bombongan, pemberian pesingan, pemberian pelangkah. Masing-masing tradisi tersebut mempunyai makna dan tujuan tersendiri.
3. Peningset, Peningset dilakukan oleh kerabat calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Peningset berarti pengikat, pengikat bagi calon mempelai wanita bahwa ia tidak lagi menjadi wanita bebas (belum ada yang memiliki) tetapi sudah ada calon yang memilikinya.
4. Perhiasan atau Cincin, Pemberian dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita berupa cincin atau bentuknya bulat melingkar tanpa sambungan.
5. Hasil Bumi, Hasil bumi tersebut terdiri dari gula, teh atau dapat juga berupa beras, kelapa, bumbu dapur.
6. Bombongan, Bombongan yaitu berupa ayam jago yang melambangkan bahwa pihak keluarga mempelai pria bertanggung jawab terhadap anak menantunya.
7. Pesingan, Berupa jerit dan sarung. Pesingan ini diberikan kepada wanita yang masih memiliki nenek dan kakek
8. Pelangkah, Pelangkah merupakan pakaian yang diberikan kepada kakak calon pengantin wanita yang belum menikah.

Syarat-syarat perkawinan di atas merupakan syarat-syarat yang biasa dipenuhi oleh orang Jawa yang akan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dilanjutkan dengan ritual atau prosesi lain yang ada dalam adat Jawa seperti siraman, midodareni, panggih sampai pada acara inti perkawinan. Selain itu terdapat juga tradisi tebus kembar mayang, tradisi ini dilakukan masyarakat kelurahan Pekan Gebang dengan harapan pengantin yang melakukan tradisi ini hidupnya di dunia mendapatkan cahaya, agar hidupnya selamat serta dapat bermanfaat bagi sesama.

Terdapat juga tradisi budak kawah. Tradisi ini tidak selalu dilakukan dalam suatu pernikahan. Tradisi budak kawah hanya dilakukan dalam pernikahan yang pertama. Tradisi ini sebagai bentuk syukur orang tua karena dapat menikahkan anak sulungnya. Selain itu diharapkan dengan melakukan budak kawah ini, pernikahan yang dilakukan mendapat berkah dan dimudahkan dalam mencari rejeki.

Tradisi khusus lainnya adalah ruwatan. Tradisi ini dilakukan untuk membersihkan diri dari mala petaka. Tradisi ruwatan biasanya dilakukan oleh masyarakat kelurahan Pekan Gebang ketika melangsungkan pernikahan anak tunggal (ontang-anting), dua orang anak yang terdiri dari satu perempuan dan satu laki-laki (kendana-kendini), tiga orang anak yang sulung dan bungsunya laki-laki dan anak kedua perempuan (sendang kapit pancuran), serta tiga rang anak yang sulung dan bungsunya perempuan dan anak kedua laki-laki (pancuran kapit sendang). Dalam kepercayaan mereka jika anak dalam ketentuan itu tidak diruwat maka akan mendapat musibah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Pada tradisi-tradisi tersebut dirasa tidak pernah ada dalam perkawinan Islam, sehingga menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Maka untuk mengetahui apakah tradisi-tradisi tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, perlu adanya istinbath hukum yang sesuai. *'urf* merupakan salah satu istinbath hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab persalan tersebut.

Islam sendiri mendefinisikan tradisi dalam *ushul fiqh* dengan kata *'Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain" (Syarifudin, 2019). Dalam pengertian lain, adat atau *'urf* ialah suatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkan sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri) (Rusli, 2019). Dalam hukum Islam ada 4 syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum :

1. Tidak bertentangan dengan salah satu *nash syari'ah*;
2. Berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan;
3. Tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya;
4. Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.

Prosesi pernikahan adat Jawa yang dilakukan di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat terhadap urutan-urutan yang harus dilakukan oleh kedua mempelai, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tradisi ini menggunakan konsep *'urf* (Haq, 2019) .

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara cermat di dalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-

kasus tersebut menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Islam yang dimaksud yaitu bahwa pembahasan mengenai pemberian nafkah adalah konsekuensi dari adanya pernikahan yang sah sehingga dapat memberikan dampak hukum bagi nafkah tersebut secara otomatis. Jika ditinjau dari aspek penggalian data. Maka, (Soekanto., 2019).

Subjek sebagai informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kepada para bapak dan ibu yang biasanya melakukan proses tradisi Jawa dalam melangsungkan acara pernikahan, serta orang-orang atau masyarakat sekitar daerah penelitian yang peneliti anggap mampu dan sanggup untuk menjelaskan tentang tema yang terkait dengan penelitian ini, agar data yang diperoleh menghasilkan data yang valid. Adapun lokasi dilaksanakannya penelitian ini yaitu di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data model Miles dan Huberman menurut teori ini analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian (Patton, 2019)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Singkat Pernikahan Orang Jawa Kuno.**

Ketika seseorang menikah, pertama-tama dia akan pergi kerumah mempelai perempuan untuk menyelesaikan pernikahan ini. Tiga hari kemudian dia membawa sang istri pulang kerumah. Pada saat itu, kerabat mempelai perempuan menabuh genderang dan gong tembaga, meniup tempurung kelapa, menabuh gendering bambu dan menyalakan kembang api. Sejumlah pria bersenjata pedang pendek mengelilingi mereka. Rambut sang mempelai perempuan dibiarkan tergerai. Bagian atas tubuhnya tidak tutupi pakaian. Kakinya tidak mengenakan alas kaki. Sehelai kain hijau bercorak bungan dililitkan dipinggangnya. Rangkaian manik manik emas menghiasi kepalanya. Gelang emas dan perak yang indah menghiasi pergelangan tangannya

Para kerabat, rekan-rekan dan tetangga membawakan daun sirih dan pinang. Mereka merangkai bunga dan dedaunan membentuk sebuah kapal kecil. Barang-barang ini mereka bawa bersama dengan kupidahan keduanya sebagai bentuk ucapan selamat. Setelah tiba dirumah mereka menabuh genderang dan gong, bergembira selama beberapa hari, kemudian mereka semua pulang. Pernikahan pada masa Jawa kuno tak banyak berbeda dengan masa kini. Perhelatan pertama dilakukan dikediaman pengantin perempuan. Beberapa hari kemudian di kediaman pengantin pria atau kini yang disebut ngunduh mantu.

### **Tinjau Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Jawa Serta Pandangan Masyarakat**

'Urf merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dalam suatu daerah, yang mana kebiasaan tersebut menghasilkan suatu hukum dan apabila hukum adat tersebut dilanggar maka pelakunya akan terkena sanksi adat. 'Urf terbagi menjadi dua, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih adalah 'urf yang baik, artinya 'urf tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits, sebaliknya 'urf fasid adalah 'urf yang bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits.

Kemudian ada juga 'urf qauli dan 'urf fi'li.'urf qauli adalah 'urf yang berlaku dengan penggunaan kata-kata atau ucapan, sedangkan 'urf fi'li adalah 'urf yang berkaitan dengan perilaku, maksudnya 'urf tersebut merupakan kebiasaan dari suatu masyarakat yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan.

Pernikahan dengan menggunakan adat Jawa selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, al-Qur'an, hadits, ijma' serta qiyas, maka pernikahan dengan menggunakan adat jawa tersebut hukumnya boleh (mubah), selama pernikahan tersebut masih menggunakan syari'at yang benar, dilakukan dengan niat yang baik dan hanya dilakukan sebagai simbol adat saja, tanpa ada unsur kesyirikan didalamnya dan hanya mengharapkan ridha Allah saja.

Sebelum melangsungkan acara pernikahan biasanya orang Jawa melakukan beberapa urutan sebagai berikut:

1. Melamar, melamar merupakan pemberitahuan lamaran dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dengan cara mendatangkan orang yang dituakan atau dipercayakan untuk menjelaskan maksud kedatangan mereka kepada pihak keluarga perempuan tersebut, dan yang menerima pinangan tersebut pun orang yang dituakan atau dipercayakan yang telah disiapkan oleh pihak keluarga perempuan.
2. Menentukan Hari H, Setelah lamaran diterima, maka langkah selanjutnya adalah menentukan hari H. Penetapan hari H ini bisa langsung

ditentukan setelah lamaran diterima atau ditunda setelahnya. Hari H dicari dan ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan, dengan cara melihat hari kelahiran calon pengantin perempuan berdasarkan weton. Misalnya pernikahan dilaksanakan dimalam hari sebelum hari H, pernikahan tersebut disebut dengan *midodari*, maka pengantinnya akan dimandikan (siraman). Siraman bisa dilakukan setiap pengantin, tetapi yang lebih diutamakan adalah anak tunggal atau anak yang memiliki banyak saudara sedangkan dia perempuan satu-satunya.

3. Pihak Pria Memberikan Hantaran, hantaran yang diberikan pihak keluarga laki-laki dapat berupa uang tunai, pekakas dan lain sebagainya, paling lambat dalam waktu satu minggu. Selain memberikan hantaran ada juga beberapa keluarga yang memberikan beras, beras pulut, kelapa dan ayam sepasang (jantan dan betina) untuk membantu pihak keluarga perempuan.
4. Membuat Kembar Mayang, kembar mayang dibuat dengan menggunakan janur kelapa yang masih kuning, batang pisang, tiga cagak dari bambu dan bunga puring andong. Janur kelapa tersebut dibuat menjadi berbagai bentuk, seperti kris, pecut/cambuk, payung, burung dan belelang.

Orang yang akan berumah tangga merencanakan rumah tangga ada lima perkara, rukun Islam lima perkara, di dalam kembar mayang itulah di jabarkan. Kembar Mayang memiliki arti sebagai berikut :

1. Cagak memiliki arti pondasi. Rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimat syahadat, itulah pondasi. Pondasi itu terjadi waktu ijab qabul mengucapkan "*Asyhadu an-la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammada Rasulallah*". Jadi ketika kita ingin membangun rumah, maka kita harus membangun pondasinya terlebih dahulu.
2. Batang Pisang, batang pisang maknanya dari pisang raja sebagai tiang rumah. Rukun Islam yang kedua mendirikan sholat, mendirikan sholat berarti mendirikan tiang agama.
3. Janur Kuning, zat Allah SWT dan nur Muhammad Saw harus diheningkan di dalam hati dan sanubari, itu lambang dari dinding rumah, rukun Islam yang ketiga berpuasa.
4. Puring Andong. Puring dan andong seiring sejalan, andong lambang dari atap rumah, itu artinya rukun Islam yang keempat membayar zakat.
5. Panca Warna artinya lima warna lima macam, artinya penuhi panggilan Allah jika mampu, naik haji ke Mekah. Sehingga kamu dihiasi keselamatan dunia dan akhirat.

## Acara pernikahan adat Jawa Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat

Salah satu rangkaian prosesi dalam pernikahan adat Jawa adalah pecah telur atau ngidak tigan, yang artinya cukup mirip. Penyelenggara pernikahan menyediakan baskom yang diisi dengan air dan bunga setaman, telur ayam kampung, alu dan sapu bekas.

Setelah melangsungkan akad nikah, pengantin laki-laki menginjak telur ayam kampung yang diletakkan di atas nampan bertabur bunga dengan menggunakan kaki kanan. Telur diinjak tanpa menggunakan alas kaki. Setelah telur diinjak, mempelai perempuan membersihkan kaki sang suami dengan air bunga setaman dan mengeringkannya dengan menggunakan kain bersih. Setelah itu, sang istri mengatur sembah kepada sang suami (sungkeman), yang di sambut dengan uluran tangan untuk membantu istri berdiri. Dengan pecahnya telur tersebut artinya telah pecahlah pemikirannya, maksudnya dengan pecahnya telur ini dia telah meninggalkan masa remaja. Di dalam telur yang bewarna putih memiliki arti lambang kesucian rumah tangga yang harus dipertahankan, sedangkan yang kuning melambangkan cahaya nur Muhammad saw akan melindungi bahtera rumah tangga.

Ketika mempelai perempuan mencuci kaki suaminya, itu berarti disucikan. Seperti Rasulullah saw sebelum melaksanakan isra' mi'raj, beliau disucikan terlebih dahulu. Ritual ini dilakukan dengan harapan tidak ada gangguan-gangguan yang menerpa didalam rumah tangga. Setelah pengantin perempuan berdiri, maka kedua pengantin akan berpegangan tangan (salaman), lalu dalang memanjatkan do'a dan menghimbau kepada seluruh keluarga dan orang tua untuk berdo'a bersama, agar kedua pengantin mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah, dan dijadikan keluarga yang serasi, yaitu sakinah maaddah dan warahmah.

Sebelum didudukkan di pelaminan, apabila pengantin perempuan anak pertama, maka pihak keluarga akan mempersiapkan kendi yang terbuat dari tanah liat yang tidak dibakar dan di dalamnya diisi dengan bibit-bibitan (kacang hijau, padi, jagung dan lain-lain), bunga dan uang logam, hal ini disebut dengan *bubah kawah*.

Kendi tersebut akan dibawa oleh pengantin perempuan dengan cara berkeliling mohon do'a meminta bantuan (saweran). Setelah para tamu undangan memberikan saweran, uang tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik. Uang hasil saweran adalah milik pengantin. Pengantin akan mencari uang kertas dengan nominal terkecil sekitar lima sampai sepuluh lembar, yang akan dipegang oleh pengantin laki-laki. Uang tersebut akan dibagi-bagikan kepada anak-anak kecil setelah dalang berucap "Rejeki yang kamu peroleh itu

bukan milikmu sendiri, masih ada bagian dari orang-orang yang membutuhkan”.

Kendi yang berisi bibit-bibitan dan uang logam akan dipegang oleh bapak pengantin perempuan, ketika dalang membacakan shalawat maka kendi tersebut akan di pecahkan sebagai simbol pecahnya pamongnya si cabang bayi, dan uang logam tersebut akan diambil oleh anak-anak yang ada di sekitar tempat itu.

Pelaminan di hadapkan kearah barat, lalu bapak dan mamak pengantin perempuan duduk di sebelah kanan pengantin, sedangkan bapak dan mamak pengantin laki-laki duduk di sebelah kiri pengantin. Pengantin akan melakukan sungkeman kepada orang tua dan mertua.

Pengantin akan disulangi oleh bapak dan mamaknya, mamak menyulangi dan bapak memberi minum. Artinya orang tua memberikan modal rezeki agar menjadi modal pengantin dalam membangun rumah tangga. Setelah orang tua menyuapi pengantin, maka pengantin bersulangan secara bergantian, pengantin laki-laki menyulangi pengantin perempuan dan pengantin perempuan menyulangi pengantin laki-laki. Hal tersebut memiliki arti tanda kasih sayang, sehidup semati dan saling berbagi

## **KESIMPULAN**

‘Urf merupakan suatu hal yang dikenal dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, baik berupa ucapan maupun perbuatan. ‘Urf terbagi menjadi dua, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. ‘Urf shahih merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sedangkan ‘urf fasid adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran islam. Hanya ‘urf shahih yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum Islam karena penerapan hukum tersebut didasarkan atas kebiasaan setempat (‘urf) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari’at dan hanya digunakan dalam bidang muamalah (diluar persoalan ibadah).

Islam memandang sebuah tradisi atau ritual pernikahan dalam proses pernikahan suami dan istri adalah suatu proses yang boleh dilakukan selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur dan diterima oleh orang banyak maka yang demikian boleh dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan landasan hukum dalam Islam yang disebut ‘urf. Selain dipercaya merupakan tolak bala’ atau musibah, bagi masyarakat sendiri ritual tradisi penikahan sudah umum dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi, apabila tidak melaksanakan ritual maka dianggap tidak mematuhi adat yang ada dan berujung pada sanksi sosial dari masyarakat sendiri.

Jika dilihat dari teori 'urf maka tradisi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Pekan Gebang itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat 'urf, karena tradisi ini termasuk sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Dengan demikian rangkaian tradisi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Pekan Gebang jika dilihat dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu sangat keliru jika tradisi ini dibenturkan dengan hukum dari sebuah perkawinan, jawabannya sudah jelas bahwa tanpa adanya tradisi pun perkawinan tetap sah hukumnya.

Pelaksanaan praktik ritual tradisi pernikahan adat Jawa yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Pekan Gebang wujud dari bentuk pelestarian budaya dan juga merupakan bentuk kehati-hatian bagi orang Jawa khususnya masyarakat kelurahan Pekan Gebang. Karena pelaksanaannya merupakan tindakan preventif (mencegah agar sesuatu tidak terjadi) dan semua tradisi di dalamnya mengandung unsur dan niat baik keluarga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, A. (2018). *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Asnawi, M. (2019). *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, R. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Haq, A. (2019). *Formulasi Nalar Fikih: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Khalista*. Surabaya: Pena Persada.
- Hariwijaya. (2019). *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* . Yogyakarta: Hangar Kreator.
- Jamil, A. (2018). *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: GAMA MEDIA .
- Kebudayaan, D. P. (2019). *Adat dan Upacara Perkawinan PN*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kebudayaan, D. P. (2019). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Patton. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Rusli, N. (2019). *Konsep Ijtihad Ai-Syaukani* . Jakarta: Logos.
- Soekanto., S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syarifudin, A. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.,